

**PENGGUNAAN LOGO PERTAMINA OLEH PELAKU USAHA
PENJUALAN BBM PERTAMINI TANPA IZIN
PEMEGANG HAK MEREK
(Studi Kasus: Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur)**

Oleh : Saskia Pratiwi

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Maryati Bachtiar , S.H., M.Kn

Alamat : Jln. Cemara Salju Komplek Pemda, Arengka Pekanbaru

Email :Saskiapratiwii97@gmail.com- Telepon : 081277952616

ABSTRACT

Substantially, the notion of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as IPRs) can be described as property rights arising or born due to human intellectual ability and IPR to discuss patents, trademarks and designs. Intellectual property rights are intangible objects resulting from human intellectual activities which are expressed in a particular form of creation or discovery. Intellectual activity (creativity) is found in the fields of science, art and technology. In terms of law, it must be known that what is protected by law is IPR, not material in the form of IPR incarnation

The purpose of writing this thesis, namely; First, the impact of the use of the Pertamina logo used by business people without the permission of the brand rights holder, second, the efforts made by PT. Pertamina in overcoming the use of the logo used first.

From the results of this study there are two main points that can be deduced: First, the impact of using the logo used by the first without the license or license of the holder of the trademark causes loss to PT. Pertamina, the first kiosk owner and consumer. PT. Pertamina suffered material and immaterial losses. In material losses are experienced by PT. Pertamina with a significant cost due to the accumulation of fuel oil caused by the kiosk, so that PT. Pertamina continues to produce premium types of fuel oil. While immaterial loss is the seizure of brand rights that have been owned by PT. Pertamina which has been registered before.

Keyword: protection efforts – sanctions - brand rights

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna memberikan monopoli bagi negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak (monopoli yang dibenarkan oleh hukum). Dengan adanya undang-undang ini timbulah pengharapan pengelolaan dari produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikelola oleh pemerintah, maka salah satu langkah dari pemerintah adalah membuat suatu perusahaan dimana perusahaan ini berjalan dalam bidang perminyakan yang dimana selama ini kita kenal dengan PT. PERTAMINA.

Pertamina (dahulu bernama perusahaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Negara) atau yang disingkat dengan nama resminya PT. PERTAMINA (persero) adalah sebuah BUMN yang mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.¹ Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001.

¹ [http; //www. Sejarah pertamina](http://www.Sejarah_pertamina), diakses, tanggal, 5 Desember 2017.

Perusahaan ini juga menghasilkan minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.90 ton pertahun dan pabrik lpg dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.²

Kasus penggunaan logo Pertamina yang digunakan oleh Pertamina termasuk dalam ranah HAKI. Secara substansif, pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan HKI untuk membahas tentang masalah paten, merek dagang dan desain.³ HKI merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum harus diketahui bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan material dalam bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI merupakan Hak Eksklusif yang

² [http; //www. Sejarah pertamina](http://www.Sejarah_pertamina), *loc.cit*

³ Much. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaan wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.⁴

Pertamina mempunyai hakikat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut pakah itu secara yudisial atau non yudisial.⁵

HAKI yang dikelola oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual meliputi: Paten yaitu melindungi investasi dibidang teknologi; Merek yaitu untuk melindungi simbol/ nama/ dagang barang/jasa; Desain industri untuk desain penampilan produk; Desain tata letak sirkuit terpadu, untuk desain peletakan rangkaian sirkuit terpadu; Rahasia dagang, melindungi

informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi; dan hak cipta yang melindungi seni, sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait untuk pelaku dan produser rekaman.⁶

Secara tidak langsung Pertamina telah menimbulkan kerugian bagi negara, Pertamina dan konsumen. Konsumen dirugikan karena standar keamanan yang diberikan oleh kios Pertamina tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dimana bisa menyebabkan kebakaran dan BBM yang di jual oleh Pertamina juga tidak terjamin mutunya bahkan ada yang takarannya di kurangi demi meraup keuntungan yang lebih. Dan Pertamina merasa dirugikan secara materil dan moril dengan adanya pelaku usaha Pertamina tersebut, secara materil Pertamina merasa haknya dirampas oleh Pertamina karena mempergunakan hak merek yang dimiliki PT. Pertamina sedangkan secara moril masyarakat akan berasumsi bahwa Pertamina memiliki hubungan kerja sama dengan pihak Pertamina, dengan demikian seolah olah Pertamina mempunyai sangkut paut

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

⁵ Titon, Selamat, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, PT.Alumni, Bandung, hlm, 151.

⁶ Andy N. Sommeng, "Kebijakan Nasioanal Sistem Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Khusus, Mei 2009, hlm. 17.

terhadap penyaluran BBM secara resmi karena memakai logo dari Pertamina yang akan mencoreng nama perusahaan Pertamina sebagai perusahaan besar internasional⁷

Kasus ini juga terjadi di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur, banyak oknum yang berjualan BBM dengan menggunakan logo Pertamina yang di tempel bahkan sengaja dibuat dalam bentuk sablon untuk menarik perhatian warga agar mengisi BBM di tempat tersebut.

Persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.⁸ Hal ini terjadi karena adanya hal yang tempat atau daerah suatu negara dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap daerah penghasil jenis barang yang bermutu.⁹

Perlu ditegaskan bahwa Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan kerja sama

apapun, Pertamina menggunakan logo atau lambang dari Pertamina dengan bermodal nekat tanpa adanya izin dan Pertamina juga usaha yang ilegal dan merugikan Pertamina. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pertamina telah melanggar dengan penggunaan merek dan logo yang tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi atau penghentian penggunaan logo yang di terakan pada Pasal 83 yang berisikan:

- (1) Pemilik merek terdaftaran/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut
- (2) Gugatan sebagai mana pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik

⁷Wawancara dengan bapak Rifki Karfa Nasution, *Loc.cit.*

⁸ OK,Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 358.

⁹*Ibid.*

merek terkenal berdasarkan surat pengadilan.

- (3) Gugatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 41 memberikan penjelasan hak merek terdaftar bisa beralih karena beberapa faktor yaitu ;

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
- Pewarisan;
 - Wasiat;
 - Waqaf;
 - Hibah;
 - Perjanjian; atau
 - Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Berdasarkan dengan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara HKI dan penggunaan logo tersebut, maka peneliti tertarik ingin mengkaji melalui penelitian tentang penggunaan merek yang digunakan Pertamina terhadap penjualan BBM dengan judul : **“PENGGUNAAN LOGO PERTAMINA OLEH PELAKU USAHA PENJUALAN BBM PADA PENJUALAN BBM PERTAMINI TANPA IZIN PEMEGANG HAK MEREK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak dari penggunaan logo pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan PT. Pertamina dalam mengatasi penggunaan logo yang dipakai pertamini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan logo pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Pertamina dalam mengatasi penggunaan logo yang dipakai pertamini

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI adalah hak eksklusif yang memberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeogh dan Stewert mendefinisikan HKI sebagai

hak memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.¹⁰

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa HKI ini merupakan hak berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual ini bisa dibidang teknologi,

¹⁰ Andrian Krisnawati dan Gazaba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Pemuliaan Tanaman*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.¹¹

Berdasarkan hakikatnya HKI dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, dimana dalam hal ini penggunaan logo yang dilakukan oleh orang lain tanpa adanya izin dari pemegang hak merek sebenarnya tidak dibenarkan karena dapat merugikan pihak pemegang hak merek dimana kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materil dan kerugian imateril.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik secara tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.¹² Menurut A. Ridwan Halim hukum merupakan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai

peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.¹³

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengingatkan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁴ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena itu hukum juga sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Logo adalah lambang gambar berupa huruf atau sebagainya yang mencerminkan suatu kata (dalam label perusahaan dan sebagainya)¹⁵

¹¹ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 33.

¹³ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁵ Santoso Indra, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Pustaka Dua, Surabaya, 2000, hlm. 274.

2. Pelaku usaha adalah orang yang melakukan dengan mengarahkan tenaga kerja¹⁶
3. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) enceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran.¹⁷
4. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan

pelaksanaannya dilapangan secara survei.¹⁹

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maksudnya penelitian menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang penegakan perlindungan hukum terhadap penggunaan logo yang di ambil secara illegal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa izin. Menurut Mely G Tam yang berpendapat bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Pekanbaru tepatnya di PT. PERTAMINA di Jalan Sisingamangaraja dan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan suatu objek yang

¹⁶ *Ibid.* hlm. s443.

¹⁷ <https://medium.com/halloyahyaa/apa-itu-pertamina-pengertian-dan-penjelasan,diakses,tanggal,10Januari2017>.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 158.

hendak diteliti.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi:

- a) PT. Pertamina yang selaku pemegang hak cipta;
- b) Pelaku pengguna logo tanpa izin.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk kemudian dianggap menjadi wakil dari populasi yang menjadi focus dalam metode penelitian sosial atau penelitian dalam statistika.²¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

²⁰ *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, hlm. 14.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 91.

b. Data Sekunder

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- 3) **Bahan hukum tersier**, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis ini dilakukan dengan metode wawancara dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

6. Analisis Data

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan di rasa telah cukup lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²²

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²³

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur

²²Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

B. Gambaran Umum PT. Pertamina

PEMBAHASAN

A. Dampak Penggunaan logo PT. Pertamina Yang Digunakan Pelaku Usaha Tanpa izin Pemegang Hak Merek

1. Dampak PT. Pertamina

Dalam hal terkait dengan adanya pertamini maka Pertamina mendapatkan kerugian yang sangat besar dari segi nilai ekonomi. Apabila pertamini membeli BBM khususnya premium maka stok premium tersebut secara otomatis akan menipis di SPBU resmi dan terjadi penimbunan BBM yang disebabkan oleh pertamini tersebut, sedangkan masyarakat luas banyak membutuhkan premium tersebut. Sehingga banyak dorongan masyarakat untuk menyediakan BBM premium dengan kapasitas yang lebih dan apabila premium produksi dan dikeluarkan dalam kapasitas yang banyak akan merugikan Pertamina karena premium merupakan bahan bakar minyak yang bersubsidi, dimana BBM yang bersubsidi jumlah produksinya akan dibatasi.²⁴

2. Dampak Pertamina

Dengan adanya praktek kecurangan penggunaan logo ini maka keuntungan banyak didapat

²⁴Wawancara dengan Bapak Rifki Karfa Nasution, Senior Executive X Region I, Senin, tanggal 24 Mei 2018, bertempat di kantor cabang PT. Pertamina Pekanbaru.

oleh kios kios pertamini tersebut, tujuan paling utama untuk menggunakan logo sebagai objek penjualan barang atau jasa untuk mengambil perhatian dari konsumen dan menarik konsumen agar membeli barang atau menggunakan jasanya tersebut. Biasanya merek terkenal lebih sering disalahgunakan oleh masyarakat kalangan umum untuk meraih keuntungan yang menjanjikan.

3. Dampak Masyarakat

Tidak diketahuinya mutu terhadap Bahan Bakar Minyak yang dijual oleh pedagang pertamini karena tidak adanya pihak penanggung jawab dari kios-kios tersebut, sehingga kualitas Bahan Bakar Minyak tersebut tidak diketahui apakah memiliki standar kualitas yang sama dengan Bahan Bakar Minyak yang diedarkan oleh PT. Pertamina.

B. Upaya yang Dilakukan PT. Pertamina Dalam Mengatasi Penggunaan Logo Yang dipakai Pertamina

1. Secara Persuasif

Upaya secara persuasif ini bertujuan untuk mengubah atau mengetahui pikiran, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai yang diharapkan. Pada dasarnya, persuasif adalah upaya menyampaikan informasi dari interaksi antar manusia dalam

kondisi dimana kedua belah pihak bersama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi keduanya. Persuasif merupakan salah satu tindakan yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti.²⁵

Peranan pemerintah pusat dalam melindungi *Silek* Lintau dapat terlihat dalam peraturan-peraturan perundangan, terkhusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan. Terkait peranan dari pemerintah daerah Provinsi dalam melindungi *Silek* Lintau sebagai warisan budaya tak benda, Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah mengamanahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk menggali, melestarikan, serta melindungi seluruh warisan budaya yang dimiliki Minangkabau.

Upaya Yang digunakan PT. Pertamina yaitu dengan cara damai dan menunggu itikad baik dari pemilik kios-kios pertamini tersebut untuk menghentikan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan logo resmi Pertamina.

2. Secara Hukum

²⁵ <http://ulfahhanaan.blogspot.com/2017/05/teori-upaya-persuasif.html?m=1>, diakses tanggal 26 September 2018.

Apabila upaya tahap awal tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak pemilik kios pertamini, maka pihak PT. Pertamina yang selama ini masih memilih jalur persuasif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran logo tersebut, namun apabila itikad baik serta somasi tidak ditanggapi dengan baik, maka PT. Pertamina Persero akan melayangkan gugatan terhadap Pengadilan Niaga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut;

1. Kios-kios Pertamina tidak melakukan kerja sama apapun terhadap PT. Pertamina dan Pertamina merupakan badan usaha perorangan yang tidak ada izin. Dalam hal ini Pertamina menggunakan logo yang dimiliki oleh PT. Pertamina tanpa adanya izin dari pemegang lisensi (PT. Pertamina), kasus ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 2 menyebutkan bahwa logo termasuk ruang lingkup yang dilindungi oleh merek.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan logo

tersebut dapat dirasakan oleh PT. Pertamina Persero, kios-kios Pertamina dan masyarakat sendiri. Terkait dengan kasus ini P.T Pertamina mengalami kerugian baik secara materiil dan imateriil yang dimana kerugian ini menyebabkan keuntungan yang dirasakan bagi kios-kios Pertamina tersebut, dengan penggunaan logo yang digunakan Pertamina dapat meraup untung atau pemasukan yang tidak sebanding apabila tidak menggunakan logo tersebut. Masyarakat pun merasa dirugikan dengan penggunaan logo ini banyak masyarakat yang tertipu bahwa Pertamina dan Pertamina melakukan kerja sama karena menggunakan sebuah logo dan warna yang sama persis. Tidak ada jaminan atau penanggung jawab yang diberikan oleh Pertamina terhadap mutu bahan bakar minyak yang mereka jual kepada masyarakat. Sedangkan pembelian di SPBU resmi, pihak PT. Pertamina yang bertanggung jawab apabila ada bentuk kecurangan atau mutu yang tidak berkualitas. kepada kios-kios yang masih menggunakan logo resmi dari PT.Pertamina, apabila somasi

tersebut tidak ditanggapi dan tidak adanya penghentian penggunaan logo serta warna tersebut, maka PT. Pertamina akan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. dan mendapatkan sanksi ganti rugi dan penghentian semua perbuatan.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak atas merek yang menggunakan merek serta desain warna orang lain untuk melakukan penjualan barang/jasa. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya penerapan pelanggaran hak atas merek.
2. Seharusnya PT. Pertamina juga melakukan tindakan yang lebih tegas agar semua kios-kios Pertamina tidak lagi menggunakan logo dari PT. Pertamina (persero) dan PT. Pertamina (persero) tidak akan mengalami kerugian yang signifikan dari segi materiil maupun dari segi immateriilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Insan Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, Jakarta.

Dirdjosisworo Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.

Djumahan Muhammad dan R Djubaedah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fahmi Syarifnaldi dan M. Abdi Almakstur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru.

Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.

- Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Indriyanto Agung dan Irmie Mela, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kadir Muhammad Abdul, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Krisnawati Adrian dan GazabaSakeh, 2004, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Perspektif Hak Paten dan Pemuliaan Tanaman*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurrachmad, Much, 2012, *tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015 Universitas Riau, Pekanbaru.
- Prof. DR. Rahmi Janed, 2017, *Hukum Merek (Trade Mark Law)*, Kencana, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring Sentosa, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung.
- Sudargo Gutama, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suratman dan Philipsn Dillah, 2014, *Metode Penelitian, Hukum*, Alfa Beta, Bandung.
- Sutedi Adrian, 2010, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedewi Sri Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta.

- Syarifin Pipin dan Dedah Djubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Usman Rahmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Wahyudi Alwi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Reformasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Yulis Tiena Masriani Yulis, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Andy N. sommeng, 2009, “Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Khusus, Mei.
- Cheng Lim Saw dan Susanna H. S. Leong, 2008, “Defining criminal liability for primary acts of copyright infringement”, *Journal of Business Law*, Singapore.
- Desi, Anwar, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.
- Michel Kessler, 2018, “The Internationals of Intellectual Property Right”, *Journal of Business Law*, Englan.
- Nurwati, 2006 “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Serikat Pekerja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Indra, Santoso, 2000, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Pustaka Dua, Surabaya.
- Jennifer McDowall, 2018, “Morality and All That Jazz: The Role of Moral Objections In Trade Merk law”, *Juornal Intellectual Property*, Europe.
- Theofransus Litaay, 2007, “Famous and Well-Know Trade Mark Versus Domain Names”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Europe.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.